



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugianto Bin Mitro;
2. Tempat lahir : Gunong Cut;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa Sugianto Bin Mitro ditangkap tanggal 10 Oktober 2021 oleh Penyidik Pembantu Polres Nagan Raya;

Terdakwa Sugianto Bin Mitro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) KUHP, yakni T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H. dan Muhammad Alaidin Johan Syah, S.H., para Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SATA ALFAQIH yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145, Blang Muko, Kuala, Nagan Raya, Aceh berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Skm tanggal 13 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANTO Bin MITRO** terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum yang melanggar 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGIANTO Bin MITRO** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram;
 - 1 (satu) Unit handphone (HP) Merk Oppo warna hitam;
 - 8 (delapan) Plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) Kotak rokok merk konser;
 - 1 (satu) buah Alat hisap (Bong) dari botol Aqua;Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SUGIANTO Bin MITRO pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Desa Gunong Cut Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa 6 (enam) Paket Kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 61/LL-BB.60050/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh YENI ISMELDA FITRAH selaku Pengelola kantor Pegadaian Unit Pembantu Syariah Nagan Raya diketahui berat keseluruhan 6 (enam) Paket Kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira Pukul 20.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Desa Gunong Cut Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya menghubungi Sdr. UJANG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk OPPO milik Terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu pada Sdr. UJANG (DPO) dengan mengatakan "bang ada shabu, saya ada uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)", kemudian Sdr. UJANG menjawab "iya ada, tunggu sebentar saya antar nanti", dan setelah itu tidak lama kemudian Sdr. UJANG datang kerumah Terdakwa dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu pada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam kotak rokok merk konser, dan setelah terdakwa menerima Narkotika jenis shabu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UJANG, lalu Sdr. UJANG langsung pergi dari rumah terdakwa. Dan setelah Sdr. UJANG (DPO) pergi kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu didalam kotak rokok merk Konser untuk digunakannya dan sisanya sebanyak 6 (enam) paket kecil Terdakwa simpan dibawah jendela depan kamar rumah Terdakwa. Dan setelah menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa duduk didepan rumahnya. Selanjutnya sekira Pukul 21.30 WIB saat Terdakwa masih duduk didepan rumahnya, Terdakwa melihat saksi IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR dan saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA yang tidak dikenalnya sedang mendorong mobil, kemudian saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA memanggil Terdakwa dan meminta tolong untuk ikut mendorong mobil karena mogok, dan pada saat Terdakwa ikut mendorong mobil tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR dan saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Nagan Raya dimana mereka telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Dan setelah ditangkap kemudian saksi IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR dan saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA melakukan penggeledahan dibagian tubuh Terdakwa, namun saat melakukan penggeledahan tersebut saksi IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR dan saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA tidak menemukan barang bukti Narkotika sehingga kemudian saksi IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR dan saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA bersama dengan Terdakwa menuju kerumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan saksi IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR dan saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser yang berisi 6 (enam) paket kecil narkotika jenis Shabu terbungkus dengan plastic bening didepan jendela rumah Terdakwa, 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang kosong, 1 (satu) buah alat hisap (BONG) dari botol Aqua dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO warna hitam milik Terdakwa. Setelah menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut saksi IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR dan saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika Jenis shabu yang mereka temukan, dan Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket kecil narkotika jenis Shabu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. UJANG (DPO)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah melakukan pengeledahan saksi IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR dan saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil narkoba jenis Shabu terbungkus dengan plastic bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser, 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang kosong, 1 (satu) buah alat hisap (BONG) dari botol Aqua dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO warna hitam ke Polres Nagan Raya untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8859/NNF/2021 tanggal 04 November 2021 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm,Apt dan RISKI AMALIA, S.IK. diketahui bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram milik tersangka atas nama SUGIANTO Bin MITRO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SUGIANTO Bin MITRO pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Desa Gunong Cut Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 6 (enam) Paket Kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 61/LL-BB.60050/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh YENI ISMELDA FITRAH selaku Pengelola kantor Pegadaian Unit Pembantu Syariah Nagan Raya diketahui berat keseluruhan 6 (enam) Paket Kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira Pukul 20.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Desa Gunong Cut Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya menghubungi Sdr. UJANG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk OPPO milik Terdakwa dengan mengatakan “bang ada shabu, saya ada uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”, kemudian Sdr. UJANG menjawab “iya ada, tunggu sebentar saya antar nanti”, dan setelah itu tidak lama kemudian Sdr. UJANG datang kerumah Terdakwa dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu pada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam kotak rokok merk konser, setelah terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut lalu Sdr. UJANG langsung pergi dari rumah terdakwa. Dan setelah Sdr. UJANG (DPO) pergi kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu didalam kotak rokok merk Konser untuk digunakannya dan sisanya sebanyak 6 (enam) paket kecil Terdakwa simpan dibawah jendela depan kamar rumah Terdakwa. Dan setelah menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa duduk didepan rumahnya. Selanjutnya sekira Pukul 21.30 WIB saat Terdakwa masih duduk didepan rumahnya, Terdakwa melihat saksi IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR dan saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA yang tidak dikenalnya sedang mendorong mobil, kemudian saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA memanggil Terdakwa dan meminta tolong untuk ikut mendorong mobil karena mogok, dan pada saat Terdakwa ikut mendorong mobil tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR dan saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Nagan Raya dimana mereka telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Dan setelah ditangkap kemudian saksi IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR dan saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA melakukan pengeledahan dibagian tubuh Terdakwa, namun saat melakukan pengeledahan tersebut saksi IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR dan saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA tidak menemukan barang bukti Narkotika sehingga kemudian saksi IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR dan saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA bersama dengan Terdakwa menuju kerumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan saksi IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR dan saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser yang berisi 6 (enam) paket kecil narkotika jenis Shabu terbungkus

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan plastic bening didepan jendela rumah Terdakwa, 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang kosong, 1 (satu) buah alat hisap (BONG) dari botol Aqua dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO warna hitam milik Terdakwa. Setelah menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut saksi IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR dan saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika Jenis shabu yang mereka temukan, dan Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket kecil narkotika jenis Shabu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. UJANG (DPO). Selanjutnya setelah melakukan pengegedahan saksi IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR dan saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil narkotika jenis Shabu terbungkus dengan plastic bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser, 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang kosong, 1 (satu) buah alat hisap (BONG) dari botol Aqua dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO warna hitam ke Polres Nagan Raya untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8859/NNF/2021 tanggal 04 November 2021 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm,Apt dan RISKI AMALIA, S.IK. diketahui bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram milik tersangka atas nama SUGIANTO Bin MITRO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini selaku Saksi penangkap;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 21:30 WIB di Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 20:00 WIB, Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Setelah mendapat informasi masyarakat tersebut Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba langsung bergerak menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa Setiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada pukul 21:10 WIB Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melihat Terdakwa sedang duduk didepan rumahnya, lalu Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung memberhentikan mobil didepan rumah Terdakwa dengan pura-pura mogok;
- Bahwa Setelah memberhentikan mobil di depan rumah Terdakwa dengan alasan pura-pura mogok, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk mendorong mobil tersebut, lalu Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi dan Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya memborgol kedua tangan Terdakwa, kemudian Saksi bersama Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya memeriksa badan Terdakwa tetapi tidak menemukan apa-apa dibadan Terdakwa;
- Bahwa Setelah tidak menemukan apa-apa dibadan Terdakwa, kemudian Saksi dan Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya menghubungi Keucik Desa Gunong Cut, lalu setelah Keucik Gonong Cut tiba di Tempat Kejadian Perkara, kemudian Saksi dan Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya membawa Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa Setiba dirumah Terdakwa, Saksi dan Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, lalu Saksi Irwan Efendi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser didekat jendela rumah Terdakwa, kemudian Saksi Irwan Efendi menyuruh Terdakwa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka kotak rokok tersebut, setelah dibuka kotak rokok tersebut didalamnya ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 8 (delapan) buah plastic klip bening kosong;

- Bahwa Saksi dan Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya meyakini itu adalah Narkotika jenis sabu karena sudah dites;
- Bahwa selain ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 8 (delapan) buah plastic klip bening kosong juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Setelah ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu lalu Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mengamankan Terdakwa berserta barang bukti dan dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 8 (delapan) buah plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol Aqua dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hitam merupakan barang bukti yang disita dan diamankan pada saat penangkapan Terdakwa,;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ujang;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. Ujang, lalu Sdr. Ujang memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan hasil penjualannya diberikan kepada sdr. Ujang;
- Bahwa Saksi tidak ingat harga jual narkotika jenis sabu tersebut secara keseluruhan;
- Bahwa Handphone merek Oppo warna Hitam milik Terdakwa disita dikarenakan Terdakwa menggunakan handphone tersebut untuk berkomunikasi dengan sdr. Ujang terkait masalah narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi yang terkait untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut melakukan pengerebekan terhadap Terdakwa yang dikepalai oleh Kasat Res Narkoba beserta 4 (empat) orang anggota Sat Resnarkoba;
- Bahwa Yang menemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening adalah Saksi;
- Bahwa Pada saat Saksi Irwan Efendi menemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut posisi Saksi sedang menggeledah didalam kamar Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan antara lain sebagai berikut: Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini selaku Saksi penangkap;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 21:30 WIB di Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 20:00 WIB, Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Setelah mendapat informasi masyarakat tersebut Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba langsung bergerak menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa Setiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada pukul 21:10 WIB Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melihat Terdakwa sedang duduk didepan rumahnya, lalu Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung memberhentikan mobil didepan rumah Terdakwa dengan pura-pura mogok;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah memberhentikan mobil di depan rumah Terdakwa dengan alasan pura-pura mogok, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk mendorong mobil tersebut, lalu Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi dan Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya memborgol kedua tangan Terdakwa, kemudian Saksi bersama Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya memeriksa badan Terdakwa tetapi tidak menemukan apa-apa dibadan Terdakwa;
- Bahwa Setelah tidak menemukan apa-apa dibadan Terdakwa, kemudian Saksi dan Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya menghubungi Keucik Desa Gunong Cut, lalu setelah Keucik Gunong Cut tiba di Tempat Kejadian Perkara, kemudian Saksi dan Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya membawa Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa Setiba dirumah Terdakwa, Saksi dan Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, lalu Saksi Irwan Efendi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser didekat jendela rumah Terdakwa, kemudian Saksi Irwan Efendi menyuruh Terdakwa untuk membuka kotak rokok tersebut, setelah dibuka kotak rokok tersebut didalamnya ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 8 (delapan) buah plastic klip bening kosong;
- Bahwa Saksi dan Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya meyakini itu adalah Narkotika jenis sabu karena sudah dites;
- Bahwa selain ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 8 (delapan) buah plastic klip bening kosong juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Setelah ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu lalu Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mengamankan Terdakwa berserta barang bukti dan dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 8 (delapan) buah plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol Aqua dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hitam merupakan barang bukti yang disita dan diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ujang;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. Ujang, lalu Sdr. Ujang memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan hasil penjualannya diberikan kepada sdr. Ujang;
- Bahwa Saksi tidak ingat harga jual narkotika jenis sabu tersebut secara keseluruhan;
- Bahwa Handphone merek Oppo warna Hitam milik Terdakwa disita dikarenakan Terdakwa menggunakan handphone tersebut untuk berkomunikasi dengan sdr. Ujang terkait masalah narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi yang terkait untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pengerebekan terhadap Terdakwa yang dikepalai oleh Kasat Res Narkoba beserta 4 (empat) orang anggota Sat Resnarkoba;
- Bahwa Yang menemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening adalah Saksi Irwan Efendi;
- Bahwa Pada saat Saksi Irwan Efendi menemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut posisi Saksi sedang menggeledah didalam kamar Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan antara lain sebagai berikut: Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini terkait Terdakwa penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada dirumah di Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menghubungi Sdr. Ujang (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Oppo milik Terdakwa dengan mengatakan “bang ada shabu, saya ada uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”, kemudian Sdr. Ujang menjawab “iya ada, tunggu sebentar saya antar nanti”, dan setelah itu tidak lama kemudian Sdr. Ujang datang kerumah Terdakwa dan mengantarkan Narkotika jenis Sabu pada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam kotak rokok merk konser;
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Sdr. Ujang langsung pergi dari rumah Terdakwa. Dan setelah Sdr. Ujang (DPO) pergi kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu didalam kotak rokok merk Konser untuk digunakannya dan sisanya sebanyak 6 (enam) paket kecil Terdakwa simpan dibawah jendela depan kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Setelah menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa duduk didepan rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira Pukul 21.30 WIB saat Terdakwa masih duduk didepan rumah, Terdakwa melihat saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya yang tidak dikenalnya sedang mendorong mobil, kemudian saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya memanggil Terdakwa dan meminta tolong untuk ikut mendorong mobil karena mogok, dan pada saat Terdakwa ikut mendorong mobil tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Setelah ditangkap kemudian saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya melakukan penggeledahan dibagian tubuh Terdakwa, namun saat melakukan penggeledahan tersebut saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya tidak menemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa Kemudian saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya bersama dengan Terdakwa menuju kerumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, dan pada saat dilakukan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser yang berisi 6 (enam) paket kecil narkoba jenis Sabu terbungkus dengan plastic bening didepan jendela rumah Terdakwa, 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang kosong, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol Aqua dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa Setelah menemukan barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan Narkoba Jenis shabu yang mereka temukan, dan Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket kecil narkoba jenis Shabu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Ujang (DPO);
- Bahwa Selanjutnya setelah melakukan pengeledahan saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil narkoba jenis Sabu terbungkus dengan plastic bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser, 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang kosong, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol Aqua dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo warna hitam ke Polres Nagan Raya untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Paket Kecil Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya adalah $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram milik Terdakwa;
- Bahwa Jumlah narkoba jenis shabu yang disita oleh petugas dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Ujang (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Ujang (DPO) yaitu dengan cara Sdr. Ujang (DPO) mengantarkan Narkoba jenis Shabu pada Terdakwa yang berada di rumah di Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 6 (enam) paket kecil narkoba jenis Sabu terbungkus

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastic bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser, 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang kosong, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol Aqua dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo warna hitam, barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Sehari-hari bekerja di bengkel;
- Bahwa dari 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Ujang (DPO) terdakwa ada memakai sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa sudah lama memakai Narkotika jenis sabu lebih dari dua bulan dan jumlahnya tidak terhitung lagi;
- Bahwa Setiap Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu hanya dari Sdr. Ujang (DPO);
- Bahwa Istri Terdakwa tidak tahu terdakwa memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mamakai narkotika jenis sabu diluar rumah dibawah jendela didepan rumah terdakwa;
- Bahwa yang menemukan kotak rokok merk konser yang berisikan narkotika jenis sabu adalah petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa meletakkan kotak rokok merk konser yang berisikan narkotika jenis sabu dibawah jendela dengan tujuan untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa pernah melarikan diri dari Polres Nagan Raya, namun terdakwa tertangkap lagi oleh Petugas Kepolisian Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Orang-orang sekitar tidak tahu terdakwa memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa biasa saja apabila terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu satu hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 8859/NNF/ 2021** tanggal 4 November 2021 tentang pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Sugianto Bin Mitro, berupa: **6 (enam)**

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 1,64 (satu koma enam empat) gram diduga mengandung Narkotika diperoleh kesimpulan : adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- b. **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 84/LL-BB.60050/2021 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut** tanggal 12 Oktober 2021 tentang penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu An Sugianto Bin Mitro dengan hasil penimbangan: 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) Paket Kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram;
2. 8 (delapan) Plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser;
4. 1 (satu) buah alat hisap (BONG) dari botol Aqua;
5. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum ataupun Terdakwa telah cukup atau tidak mengajukan alat bukti berupa Saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang belum termuat dalam putusan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas kepolisian Polres Nagan Raya atas dugaan penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada dirumah di Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menghubungi Sdr. Ujang (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Oppo milik Terdakwa dengan mengatakan “bang ada shabu, saya ada uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”, kemudian Sdr. Ujang menjawab “iya ada, tunggu sebentar saya antar nanti”, dan setelah itu tidak lama kemudian Sdr. Ujang datang kerumah Terdakwa dan mengantarkan Narkotika jenis Sabu pada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam kotak rokok merk konser;
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Sdr. Ujang langsung pergi dari rumah Terdakwa. Dan setelah Sdr. Ujang (DPO) pergi kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu didalam kotak rokok merk Konser untuk digunakannya dan sisanya sebanyak 6 (enam) paket kecil Terdakwa simpan dibawah jendela depan kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa duduk didepan rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira Pukul 21.30 WIB saat Terdakwa masih duduk didepan rumah, Terdakwa melihat saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya yang tidak dikenalnya sedang mendorong mobil, kemudian saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya memanggil Terdakwa dan meminta tolong untuk ikut mendorong mobil karena mogok, dan pada saat Terdakwa ikut mendorong mobil tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Setelah ditangkap kemudian saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya melakukan pengeledahan dibahagian tubuh Terdakwa, namun saat melakukan pengeledahan tersebut saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya tidak menemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa Kemudian saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya bersama dengan Terdakwa menuju kerumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser yang berisi 6 (enam) paket kecil narkotika jenis Sabu terbungkus dengan plastic bening

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan jendela rumah Terdakwa, 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang kosong, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol Aqua dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa Setelah menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika Jenis shabu yang mereka temukan, dan Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket kecil narkotika jenis Shabu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Ujang (DPO);
- Bahwa Selanjutnya setelah melakukan pengeledahan saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil narkotika jenis Sabu terbungkus dengan plastic bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser, 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang kosong, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol Aqua dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo warna hitam ke Polres Nagan Raya untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Paket Kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya adalah $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram milik Terdakwa;
- Bahwa Jumlah narkotika jenis shabu yang disita oleh petugas dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Ujang (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Ujang (DPO) yaitu dengan cara Sdr. Ujang (DPO) mengantarkan Narkotika jenis Shabu pada Terdakwa yang berada di rumah di Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 6 (enam) paket kecil narkotika jenis Sabu terbungkus dengan plastic bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser, 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang kosong, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol Aqua dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo warna hitam, barang bukti tersebut

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Sehari-hari bekerja di bengkel;
- Bahwa dari 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Ujang (DPO) terdakwa ada memakai sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa sudah lama memakai Narkotika jenis sabu lebih dari dua bulan dan jumlahnya tidak terhitung lagi;
- Bahwa Setiap Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu hanya dari Sdr. Ujang (DPO);
- Bahwa Istri Terdakwa tidak tahu terdakwa memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu diluar rumah dibawah jendela didepan rumah terdakwa;
- Bahwa yang menemukan kotak rokok merk konser yang berisikan narkotika jenis sabu adalah petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa meletakkan kotak rokok merk konser yang berisikan narkotika jenis sabu dibawah jendela dengan tujuan untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa pernah melarikan diri dari Polres Nagan Raya, namun terdakwa tertangkap lagi oleh Petugas Kepolisian Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Orang-orang sekitar tidak tahu terdakwa memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa biasa saja apabila terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu satu hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak terdapat alasan penghapus, pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan Identitas Terdakwa, keterangan Para Saksi, serta setelah dicocokkan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa Sugianto Bin Mitro bukanlah orang lain sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa Sugianto Bin Mitro yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Sugianto Bin Mitro dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak mempunyai alas hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun termasuk untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas kepolisian Polres Nagan Raya atas dugaan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira Pukul 21.30 WIB, Terdakwa duduk didepan rumah Terdakwa, Terdakwa melihat saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya yang tidak dikenalnya sedang mendorong mobil, kemudian saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya memanggil Terdakwa dan meminta tolong untuk ikut mendorong mobil karena mogok, dan pada saat Terdakwa ikut mendorong mobil tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Nagan Raya, kemudian saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya melakukan pengeledahan dibagian tubuh Terdakwa, namun saat melakukan pengeledahan tersebut saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya tidak menemukan barang bukti Narkotika;

Menimbang, bahwa saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya bersama dengan Terdakwa menuju kerumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser yang berisi 6 (enam) paket kecil narkotika jenis Sabu terbungkus dengan plastic bening didepan jendela rumah Terdakwa, 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kosong, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol Aqua dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Setelah menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika Jenis shabu yang mereka temukan, dan Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket kecil narkotika jenis Shabu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Ujang (DPO), setelah melakukan penggeledahan saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil narkotika jenis Sabu terbungkus dengan plastic bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser, 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang kosong, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol Aqua dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo warna hitam ke Polres Nagan Raya untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 6 (enam) paket kecil narkotika jenis Sabu terbungkus dengan plastic bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser, 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang kosong, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol Aqua dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo warna hitam, barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 8859/ NNF/ 2021** tanggal 4 November 2021 tentang pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Sugianto Bin Mitro, berupa: 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 1,64 (satu koma enam empat) gram diduga mengandung Narkotika diperoleh kesimpulan : adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa sama sekali tidak mempunyai alas hak untuk dapat memiliki atau menyimpan maupun menguasai Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah bahwa benda/barang dalam perkara ini narkotika jenis sabu dipersyaratkan Terdakwa mempunyai kekuasaan penuh ataupun dapat melakukan apapun/ segala tindakan terhadap barang/benda tersebut (milik Terdakwa) dan mempunyai maksud dan tujuan terhadap barang/benda tersebut akan tetapi belum terlaksana;

Menimbang, bahwa yang diartikan menyimpan adalah sesuatu benda / barang yang dalam hal ini narkotika jenis sabu baik itu kepunyaan Terdakwa ataupun orang lain haruslah diletakan dalam suatu tempat/mendiamkannya yang menurut Terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya dan tidak/ belum mempunyai tujuan peruntukan untuk apa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan menguasai adalah bahwa sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini sabu-sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa akan tetapi narkotika jenis sabu tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa dan terdapat tujuannya yang jelas dalam penguasaannya akan tetapi tujuan tersebut belum terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb.) dalam hal ini sabu yang peruntukannya untuk orang lain yang diketahui secara jelas;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas kepolisian Polres Nagan Raya atas dugaan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira Pukul 21.30 WIB saat Terdakwa masih duduk didepan rumah, Terdakwa melihat saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya yang tidak dikenalnya sedang mendorong mobil, kemudian saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya memanggil Terdakwa dan meminta tolong untuk ikut



mendorong mobil karena mogok, dan pada saat Terdakwa ikut mendorong mobil tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Nagan Raya, kemudian saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya melakukan penggeledahan dibagian tubuh Terdakwa, namun saat melakukan penggeledahan tersebut saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya tidak menemukan barang bukti Narkotika;

Menimbang, bahwa saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya bersama dengan Terdakwa menuju kerumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser yang berisi 6 (enam) paket kecil narkotika jenis Sabu terbungkus dengan plastic bening didepan jendela rumah Terdakwa, 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang kosong, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol Aqua dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Setelah menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika Jenis shabu yang mereka temukan, dan Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket kecil narkotika jenis Shabu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Ujang (DPO), setelah melakukan penggeledahan saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil narkotika jenis Sabu terbungkus dengan plastic bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser, 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang kosong, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol Aqua dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo warna hitam ke Polres Nagan Raya untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 6 (enam) paket kecil narkotika jenis Sabu terbungkus dengan plastic bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser, 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang kosong, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol Aqua dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo warna hitam, barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 8859/ NNF/ 2021** tanggal 4 November 2021 tentang pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Sugianto Bin Mitro, berupa: **6 (enam)** bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 1,64 (satu koma enam empat) gram diduga mengandung Narkotika diperoleh kesimpulan : adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 84/LL-BB.60050/2021** yang dibuat dan ditandatangani **Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah** pada **Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut** tanggal 12 Oktober 2021 tentang penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu An Sugianto Bin Mitro dengan hasil penimbangan: **6 (enam)** paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif limitatif yaitu pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) Paket Kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram; merupakan zat yang merusak serta dapat dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 8 (delapan) Plastik klip bening kosong; 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser; 1 (satu) buah alat hisap (BONG) dari botol Aqua; 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO warna hitam; merupakan alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan terhadap Narkotika serta dapat dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat karena mendukung penggunaan dan peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta jujur dan berterus terang selama dalam proses persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara senilai yang akan dijatuhi kemudian sesuai dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk masyarakat yang lain dalam pemberantasan narkoba di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Nagan Raya pada Khususnya;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugianto Bin Mitro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram;
 - 1 (satu) Unit handphone (HP) Merk Oppo warna hitam;
 - 8 (delapan) Plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) Kotak rokok merk konser;
 - 1 (satu) buah Alat hisap (Bong) dari botol Aqua;

dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh kami, Bambang Hadiyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H, Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Firman Junaidi, S.E., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H

Bambang Hadiyanto, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Munawir Edy Saputra, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)